

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, seringkali dijadikan indikator pertumbuhan perekonomian dalam negeri untuk tetap stabil, bahkan meningkat. Beberapa sektor yang dimiliki konvensional bahkan pemerintah belum mampu menanggulangi permasalahan ini, dibutuhkan sektor lain yakni wakaf. Keberadaan aset wakaf ini memberikan peluang bagi sektor keuangan Islam untuk berperan dalam program social kemanusiaan. Juga dimanifestasikan dalam bentuk manfaat dan pendayagunaan aset wakaf tersebut. Konsep wakaf masih belum terarah menjadi produktif. Maka, penggalangan aksi wakaf uang merupakan salah satu implementasi baru dalam mendayagunakan aset wakaf secara produktif. Wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia. Dalam Islam, wakaf dijadikan sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Menurut bahasa, Wakaf (waqf) adalah menahan (habs), seperti dengan *tahbis* (ditahan) dan *tasbil* (dijadikan halal di jalam Allah). Sedangkan menurut terminologi syara', wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah adanya. (Abdul Aziz Muhammad Azam, 2010: 395)¹

Namun menurut Kahf (1998) wakaf dalam pandangan ekonomi berarti mekanisme ekonomi yang di investasikan dalam aset produktif yang bermanfaat untuk yang lain (Rokyah dan Rahim, 2005).² Nilai strategis dari wakaf dapat dilihat melalui sisi pengelolaan. Jika zakat ditunjukkan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan kepada delapan golongan (asnaf), sedangkan wakaf lebih dari

¹Heri Sudarsono, *Bank dan LKS*, (Yogyakarta: EKOHISIA, 2008), 281.

²M Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah Pres, 2006, 197

itu, bisa dimanfaatkan untuk semua lapisan masyarakat dan tanpa batasan golongan sebagai jalan untuk membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi.

Dalam upaya produktifitas aset wakaf, mulai kembali dibahas mengenai efisiensi wakaf uang (tunai) dalam pemanfaatan harta tanah secara produktif. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Secara umum wakaf uang adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum, serta tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokok substansi esensial wakaf. Pembahasan kembali mengenai wakaf uang dapat menjadi landasan baru dalam pemberdayaan masyarakat secara produktif.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”. (QS. Al-Imron [3]:92)³

Dana wakaf uang yang terkumpul selanjutnya diinvestasikan oleh nazhir kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif. Keberadaan nazhir memegang peranan penting terhadap perkembangan harta wakaf, dimana pendayagunaan wakaf uang bergaris lurus dengan kemampuan nazhir (Rahmat Dahlan, 2009). Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁴

³Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013,106-107

⁴*Fiqh Wakaf*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2007) ,69-70

Sebagai salah satu instrumen keuangan dalam Islam, wakaf tidak dapat terpisahkan dari sistem ekonomi dengan tujuan kemaslahatan umat melalui pemberdayaan masyarakat. Kompetensi seorang nazhir yang profesional merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan dana wakaf, dimana seorang nazhir harus mampu mengelola dana wakaf agar memiliki nilai tambah sebagai modal untuk mengembangkan aset wakaf secara produktif. Pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang perekonomian dapat dilakukan melalui hasil wakaf tersebut, sehingga masyarakat mampu berdikari dan bertanggung jawab atas modal yang diberikan tersebut.

Pengelolaan wakaf uang sudah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga atau badan pengelola yang khusus menangani masalah perwakafan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Standar kompetensi sebagai dan Mekanisme wakaf Uang yang akan di tuangkan dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul **“Implementasi Wakaf Uang di BMT Damar Ngaliyan”**

B. Rumusan masalah

1. Apa Saja Kriteria dan Standar Kompetensi yang Harus Dimiliki oleh Seorang untuk Menjadi Nazhir yang Professional?
2. Bagaimana Pengoptimalisasian dan Mekanisme Wakaf Uang pada Baitul Mal Damar Ngaliyan?
3. Bagaimana Perkembangan Wakaf Uang pada Baitul Mal Damar Ngaliyan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh standar kompetensi seorang nazhir yang global sehingga dapat menghasilkan nazhir yang professional.

2. Untuk mengetahui mekanisme dan optimalisasi wakaf uang pada Baitul Mal Damar Ngaliyan.
3. Mengetahui perkembangan wakaf uang di Baitul Mal Damar Ngaliyan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran islam tentang fenomena mengetahui gambaran kriteria dan standard kompetensi seorang nazhir dalam mengelola wakaf di Indonesiaserta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi Lembaga atau Badan pengelolaan wakaf uang. Masyarakat umum dan penulis lain sehingga memiliki acuan kompetensi nazhir sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih bermanfaat.⁵

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, yaitu:

- a. Nuzfatut Saniah (204046102960), Pengaruh Wakaf Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta, Strata I Sarjana Ekonomi Islam (SEI), (Jakarta, Program Studi Ekonomi Islam atau Muamalat Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

⁵ <http://www.scribd.com/doc/33388389/contoh.proposal.penelitian.kualitatif>.
9April 2017. Jam 19.50 WIB

Jakarta, 2000). Dalam kajian yang terdapat didalam skripsi saudari Nufzatut Saniah, membahas mengenai pengaruh wakaf produktif terhadap peningkatan ekonomi di Pesantren Darunnajah Jakarta.

- b. Zulfa Nur Kamila (072411085), Manajemen Badan Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf, Strata I Sarjana Ekonomi Islam (SEI), (Semarang Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Walisongo Semarang,2011). Dalam kajian yang terdapat didalam skripsi saudari Zulfa Nur Kamila, membahas mengenai Manajemen Badan Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf.

Dari deskripsi diatas bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai **“Implementasi Wakaf Uang di BMT Damar Ngaliyan”**

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian tugas akhir untuk mendapatkan informasi dan data-data adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh melalui prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) dan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁶

2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis ada dua macam, yaitu :

⁶ Jusuf Soewardji, *Pengantar metodologi penelitian*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012, H. 51.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dari pihak BMT Damar Ngaliyan yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan maupun tulisan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung yang dilakukan penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan di BMT Damar.

b. Data sekunder

Sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian.⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan melalui:

- a. Observasi, dilakukan dengan mengamati fakta mengenai kenyataan di lembaga keuangan yang disini di peroleh dari BMT Damar Ngaliyan.
- b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, yang dilakukan secara langsung kepada pihak BMT Damar Ngaliyan

⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h.79.

- c. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau laporan-laporan untuk mengumpulkan data tentang keadaan BMT Damar Ngaliyan.⁸

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab pertama ini didasarkan pada masalah secara umum. Bab ini terdiri dari lima sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang pengertian Wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, sejarah wakaf, pengertian wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, potensi wakaf uang di Indonesia, pengertian Nazhir, syarat nazhir, hak dan kewajiban nazhir.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT DAMAR NGALIYAN

Dalam bab ini meliputi profil BMT Damar yang menguraikan tentang sejarah BMT Damar, visi dan misi, strukturkelembagaan, produk-produk Baitul Mal damar .

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini meliputi pembahasan rumusan masalah yaitu ;Apa saja Kriteria dan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang untuk menjadi nazhir yang professional?; Bagaimana pengoptimalisasian dan mekanisme Wakaf Uang pada Baitul mal

⁸ Sugiyono, *metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h. 226-

Damar?; Bagaimana perkembangan wakaf uang pada Baitul mal
Damar.

BAB V

PENUTUP

Berisi kesimpulan, saran dan penutup.